

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9/4/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta Kekayaan Daerah lainnya, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua)
 1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D;
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. melakukan penagihan piutang daerah dalam hal piutang lain-lain/piutang atas terjadinya Kerugian Daerah.

b. Nomor urut 3 (tiga)

Melakukan penagihan piutang daerah dalam hal Piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

KETIGA

- : Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KEEMPAT

- : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar bertindak cermat dan penuh kehati-hatian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak berakibat pada kerugian Daerah.

KELUAS : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2022



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kuasa BUD yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nc-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Gag. Hukum Sekda Kab. Kulon Progo
Subkoordinator Kelompok Substansi
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Kurniawan Lika Nugraha".

KURNIAWAN LIKA NUGRAHA, S.H.,M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9/A/2022
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

DAFTAR KUASA BUD TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS YANG DIKUASAKAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
2.	Kepala Subbidang Belanja Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
3.	Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.	Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b

Wates, 3 Januari 2022



SUTEDJO



Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Subkoordinator Kelompok Substansi
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H.,M.H.
NIP. 19741217 199803 1 001